PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA MUARATAIS I KECAMATAN BATANG ANGKOLA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH

SAJADAH
NIM. 072100023

PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2013

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA MUARATAIS I KECAMATAN BATANG ANGKOLA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH

SAJADAH
NIM. 072100023

PRODI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

NUR AZIZAH.M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2013

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, wr.wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa skripsi saudari Sajadah, NIM 07.210.0023 dengan judul **"Persepsi masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola** pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses pembimbing, maka skripsi ini dimaksud dapat setujui untuk dimunaqasyahkan.
Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut dapat diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan ,terima kasih
Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Padangsidimpuan, 10 Oktober 2013
Hormat kami,

Pembimbing I	Pembimbing II
Fatahuddin Aziz Siregar , M.Ag	**Nur Azizah, M.A**
NIP.19731128 200112 1 001	**NIP. 19730802 199803 2 002**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SAJADAH
Nim	: 07 210 0023
Jurusan/ Program Studi	: Syari'ah/Ahwal Al- Syakhsiyah
Pembimbing I	: Fatahuddin Aziz Siregar , M.Ag
Pembimbing II	: Nur Azizah, M.A
Judul Skripsi	: PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA MUARATAIS I KECAMATAN BATANG ANGKOLA

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercamtum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 Desember 2013

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 6FA9BAAF000047587 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

SAJADAH

NIM : 07 210 0023

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

Nama : SAJADAH
NIM : 07 210 0023
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA MUARATAIS I KECAMATAN BATANG ANGKOLA

Ketua,

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 203121 1 002

Sekretaris,

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota

1. **Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**
   NIP. 19720313 203121 1 002

2. **Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**
   NIP. 19731128 200112 1 001

3. **Rosnani Siregar, M.Ag**
   NIP. 19740624 200312 2 001

4. **Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**
   NIP. 19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqosyah :
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 20 Desember 2012
Pukul : 09.00 s.d 12.30 WIB
Hasil/Nilai : 69,75 (C)
Predikat : Baik

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA MUARATAIS I KECAMATAN BATANG ANGKOLA

Ditulis Oleh : SAJADAH
Nim : 07 210 0023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 20 Desember 2013
Ketua

DR. H. IBRAHIM SIREGAR,MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAKSI

Penelitian skripsi ini berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti Di Desa Muaratais I Keecamatan Batang Angkola Sebagai penelitian kualitatif berbentuk studi lapangan yang bersipat deskriptif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan masyarakat seputar masalah pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti serta di dukung dengan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai landasan teori dan penelitian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah begaimana persepsi masyarakat tentang pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola. Adapin tujuan peelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti dalam masyarakat di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola.

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan pengelolaan dan analisis. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Metode ini ditujukan mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil pelitian imformasi yang diperoleh melihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tidak mengetahui dan tidak memahami tentang adanya ahli waris pengganti dan tidak adanya penggantian posiisi dalam harta warisan untuk ahli waris dan terlebih dahulu meninggal dunia digantikan oleh anaknya dan sebagian kecil mengetahui tentang harta warisan namun dalam bagiannya tidak ada ditentukan.

KATA PENGANTAR

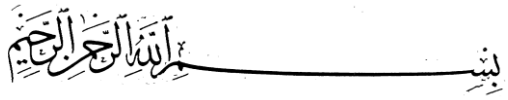

Segala pujibagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini.Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagaimacam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti Di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola " .** Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata I (satu) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui penelitian ini.
2. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan ibu Nur Azizah, M.A selaku Pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh keluarga saya beserta teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membantu saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Teritama Ayah saya Kisar Tanjung (Alm), ibu saya Derlina Nasution, saudara-saudara saya Muhammad Syukur, Nur Azizah, Isma Tanjung, Muhammad Irham

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan berbagai kritikan dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, Juni 2012
Penulis,

Sajadah
NIM. 07. 210. 0023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	fat ah	a	a
ـِـ	Kasrah	i	i
ـُـ	ḍommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf , translitasenya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... يْ	Fat ah dan ya	ai	a dan i
..... وْ	Fat ah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasenya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ـَـا...ـَـى	Fat ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
...ـِـى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
....ـُـو	ammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat ah, kasrah, dan ammah, transliterasenya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalan system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال **.** Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin,* Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASAH
HALAMAN PENGESAHAN KETUA STAIN
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
PEEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PEBDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Batasan Istilah 7
E. Kajian Terdahulu 9
F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Dasar Waris 11
1. Pengertian dan Dasar Waris 11
2. Asas-asas kewarisan 18
3. Sebab-sebab mendapat Warisan 27
4. Orang-orang yang berhak menerima warisan dan syarat-syaratnya 30
B. Ahli Waris Pengganti 36
1. Pengertian Ahli Waris Pengganti Dan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti . 36
2. Bagian Ahli Waris Pengganti 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44
B. Jenis penelitian 48
C. Subjek dan Imforman Penelitian 49
D. Teknik Pengumpulan Data 50
E. Teknik Analisis Data 52

BABIV HASIL PENELITIAN
A. Deskriftif Data 53
B. Persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Pengganti di Desa Muaratais 1 Kecamatan Batang Angkola 56
C. Faktor Adanya Tidak Melaksanakan Ahli Waris Pengganti 61
D. Analisis 61

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 63

B. Saran-Saran. 64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Surat Reset
Lampiran 3 : Balasan Surat Riset
Lampiran 4 : Surat Pernyataan
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam adalah mengatur peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup dan aturan tentang peralihan harta ini dikenal dengan istilah *Faraidh, Fiqh Mawaris,* dengan *Hukum al-Waris,* dan kata yang lazim dugunakan adalah kata *Faraidh*.[1] Di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola masyarakatnya hanya mengetahui adanya ahli waris pengganti dan tidak pernah digantikan posisi ahli waris pengganti tersebut oleh ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia. Hanya sebagian kecil masyaraat di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola mengetahui adanya ahli waris pengganti dan masyarakat yang mengetahui tersebut tidak pernah melaksanakan ahli waris pengganti tersebut.

Posisi ahli waris pengganti tidak bisa banyak dituntut, bila telah diberi bagian sesuai dengan keinginan saudara ayah lainnya itu sudah lebih dari cukup, karena tidak ada bagian anak didalamnya. Bila diberi sebagian dari harta warisan oleh saudara ayahnya itu hanya sekedar membantu kehidupan dari anak saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terlebih-lebih masalah harta warisan disebabkan kurang minat masyarakat untuk mengetahui

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2008), hlm. 5.

tentang masalah kewarisan ahli waris pengganti, untuk itu perlu bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana masyarakat mengatasi adanya ahli waris pengganti di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola.

Al-Qur'an telah diberikan penjelasan tentang bagaimana cara untuk memberikan hak masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Hal ini sesuai dengan surat an-Nisaa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[2]

Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan orangtua dan kerabatnya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an. Sebab nuzul ayat di atas adalah suatu riwayat dikemukakan bahwa kebiasaan kaum jahiliah tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit wafat dan meninggalkan dua orang putrid serta seorang anak laki-laki yang masih kecil

[2]Al-Qur'an. Surat an-Nisa ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 78.

datanglah dua anak pamannya, yaitu Kkalid bin Arfatha yang menjadi Ashabah,[3] maka mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah SAW bersabda:" saya tidak tau apa yang harus saya katakana". Maka turunlah ayat tersebut.[4]

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa proses peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku sesudah matinya yang mempunyai harta.[5] Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur , pewaris, harta warisan dan ahli waris.[6]

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluara yang masih hidup.

Harta warisan ialah segala sesuatu yang telah oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, dalam arti semua yang ditinggalkan oleh simayit baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Ahli waris ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan berhak menerima harta warisan harus mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal mereka baru berhak menerimawarisan secara hukum dengan syarat sebagai berikut:

---

[3]Ashabah adalah ahli waris yang hanya mendapat sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989, Jakarta: Balai Pustaka, 50).

[4]Dahlan dan Shaleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 128.

[5]Syahrizal, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta : Yayasan Nadiya, 2004), hlm. 248.

[6]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta :Kencana, 2004), hlm. 203-204.

1. Ahli waris itu masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
3. Atau tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.[7]

Ada ahli waris yang meninggal duluan sebelum pewaris meninggal dunia. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu akan digantikan oleh keturunannnya (cucu pewaris) yang dikenal dengan istilah ahli waris pengganti. Pasal 185 ayat I Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173"[8]. Ahli waris pengganti adalah pengganti dalam pembagian harta warisan bilamana ahli waris tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari pada sipewaris, maka harta warisannya dapat diterima kepada anak-anak ahli waris yang meninggal.[9] Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup. Tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal dunia dahulu dari si pewaris, orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan

[7]*Ibid* . hlm. 203-208.
[8]Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 295.
[9]Muchith. A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia,* (Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm. 99.

pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawali*[10], ini ialah keturunan pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian pewaris (bentuknya dapat saja berbentuk wasiat) dengan sipewaris.[11]

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).[12] Jadi, orang yang menggantikan posisi ahli waris mendapatkan bagian yang sama dengan yang digantikan tidak boleh melebihi bagian yang digantikan.

Sejalan dngan Hazairin[13]cucu yang lebih dahulu orangtuanya meninggal dunia daripada kakek dan neneknya secara umum (tidak dengan membedakan jenis kelamin) dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam memperoleh warisan secara umum.[14] Didasarkan pada ayat 33 surat an-Nisa:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

[10]*Mawali*, ialah Ahli waris pengganti, ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharus menerima warisan kalau dia masih hidup. (Sayuti Thali, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : Sianar Grafika, 1995), hlm. 80.

[11]Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 80.

[12]Tim Citra Umbara, *Op. Cit,* hlm. 295.

[13]Prof Huzairin adalah seorang guru besar yang juga penulis buku hukum kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits.

[14]Muchit A. Karim, *Op. Cit,* hlm. 99.

> mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.[15]

Fenomena yang terjadi di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola berdasarkan hasil studi pendahuluan masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola sebagian besar masyarakat desa tidak mengenal adanya ahli waris pengganti dalam hukum Islam, hanya sebagian kecil yang mengetahui adanya ahli waris pengganti, namun, ahli waris pengganti dalam pandangan mereka tidak memiliki hak dalam harta warisan. Ahli waris pengganti hanya menerima sesuai dengan pemberian ahli waris lainnya.

Oleh sebab itu penulis mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul :**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA MUARATAIS I (SATU) KECAMATAN BATANG ANGKOLA.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana factor tidak ada melaksanakan ahli waris pengganti?

[15]Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen agama. 2004. Hlm. 83.

2. Bagaimana persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti di Desa Muaratais I (satu) Kecamatan Batang Angkola?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetaui bagaimana persepsi Masyarakat Tentang Pembagian harta Warisan untuk ahli waris Pengganti Dalam Masyarakat di Desa Muaratais I (satu) Kecamatan Batang Angkola.

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah sebagai brikut :

1. Sebagai kontribusi pemikiran seputar pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti
2. Sebagai sosialisasi Hukum Islam kepada masyarakat mengenai Pembagian harta warisan bagi ahli waris pengganti khususnya pada masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah dilingkungan Sekolah Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman istilah dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Persepsi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui melalui (indra),daya memahami.[16]
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama[17]
3. Pembagian adalah proses, cara, pembuatan membagi atau membagikan.[18]
4. Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk memdapatkan harta warisan.
5. Harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan, harta yang menjadi milik seseorang.[19]
6. Warisan adalah sesuatu yang diwariskan seperti harta Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[20]
7. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seseorang kepala desa.[21]
8. Muaratais I adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang Angkola.

---

[16]Achmad Maulana, *Kamusilmiah Populer,* (Yogyakarta : Absolut, 2008), hlm.396.
[17]*Ibid.* hlm. 721.
[18]*Ibid*. hlm. 86.
[19]*Ibid*. hlm. 390.
[20] *Ibid*. hlm. 721.
[21] *Ibid*. hlm. 256.

E. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka di sini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian seputar pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti, seperti penelitian yang dilakukan oleh.

Resti Nauli mengenai Pelaksanaan Kewarisan Ahli waris Pengganti Di Kecamatan Batang Angkola di tinjau Kompilasi Hukum Islam, beliau focus membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti dalam hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola berbeda dengan penelitan yang dilakukan oleh penliti sebelumnya, karena penelitian yang dilakukan di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tentang Persepsi masyarakat tentang pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti di Kecamatan Batang Angkola menurut hukum Islam.

Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari : Latang Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan, Batasan Istilah, Studi Pustaka, Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah membahas tentang landasan teori yang terdiri dari : Konsep Dasar Waris, Pengertian dan Dasar Hukum Waris, Asas-asas Kewarisan, Sebab-sebab mendapat Warisan, Orang-orang yang berhak mendapat Warisan dan syarat-syaratnya, Ahli Waris Pengganti, Pengertian Ahli Waris Pengganti, Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti, Pembagian Ahli Waris Pengganti.

BAB III adalah membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari : Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisa Data.

BAB IV adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari : Deskriptif Data, Persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti Di Desa Muaratais I (Satu) Kecamatan Batang Angkola.

BAB V adalah penutup, yaitu Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP DASAR WARIS

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Waris secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamak dari kata *mirats* (ميراث) artinya warisan. Sedangkan secara istilah dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.[1]

Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang barhak menerima warisan. Istilah mawaris yang dimaksud ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak menerima bagian tertentu yang diterima.[2]

Dalam pengertian lain waris menurut bahasa adalah proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup.[3] Menurut Abdurrahman Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang

---

[1]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998), hlm 1.

[2]*Ibid*.

[3]Suparman Usman dan Somawinata Yusuf, *Fiqh Mawaris*,(Jakarta : Gaya Media Pramata 1997) , hlm. 13.

perpindahan hak pemilik harta peinggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[4]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum waris ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur perpindahan harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup baik mengenai harta yang ditinggalkannya, hutang, wasiat, menurut ketentuan yang telah ada.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan atau (tirkah) pewaris menetukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.

Menurut Muhammad Sunni masih ada hal penting yang belum termuat di dalamnya terutama jika dihubungkan dengan ayat waris yang ada dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 4. Kewarisan juga telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang membahas prihal kewarisan (ilmu *miras/al-mawaris* atau ilmu *faraidh*).[5]

Dengan demikian waris merupakan hukum harta tentang perpindahan hak kepada ahli waris dan beberapa bagian-bagiannya sebagaimana dasar hukumnya. Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum Islam

---

[4]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta : Akademi Perssindi,1992), hlm. 115.

[5]Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlik wetbouk).

adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an surat an-Nisa' (4). 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, dan an-Anfal ayat 75.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[6]

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[7]

[6]Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 4, YayasanPenyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen agama. 2004. Hlm. 78.

[7]Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 7, YayasanPenyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen agama. 2004. Hlm. 78.

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.[8]

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.[9]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).[10]

---

[8] Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 8, YayasanPenyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen agama. 2004. Hlm. 78.

[9] Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 9, YayasanPenyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen agama. 2004. Hlm. 78.

[10] Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 10, YayasanPenyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen agama. 2004. Hlm. 78.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[11]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa waris merupakan suatu tata cara peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada yang lain yang ditinggalkan (ahli waris) dengan jumlah

[11]Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 11, YayasanPenyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen agama. 2004. Hlm. 78.

bagian masing-masing. Dengan demikian Islam memiliki aturan yang jelas tentang masalah pembagian warisan yang dikenal dengan istilah faraidh, dimana hukum faraidh meliputi :

a. Peraturan-peraturan tentang pembagian pusaka, umpamanya penetuan ahli waris dan penentuan bagian-bagian ahli waris yang masih ada.
b. Peraturan menghitung bagian-bagian dan cara menghitung bbagian masing-masing.

Harta warisan yang dalam istilah faraidh dinamakan dengan tirkah (harta peninggalan) adalah salah satu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syari'at Islam untuk diwariskan untuk ahli waris.

Adapun harta peninggalan tersebut dapat berupa :

a. Harta suami atau harta istri yang merupakan hubah kerabat yang di bawa ke dalam keluarga.
b. Usaha suami istri yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan.
c. Harta merupakan suami istri dalam masaperkawinan.

b. Sunnah

Rasulullah junga memerintahkan secara tegas mengenai pembagian harta warisan agar melaksanakan pembagiannya sesuai dengan ketentuannya yang telah digariskan dalam Al-Qur'an.[12]

حدثنا موس بن اسماعيل حدثنا ابن طاوس عن ابيه عن بن اباس رضي الله تعال قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا منالفرائض بأهلها فما بقي لاولى رجل ذكر (روهالبخاري)[13]

Artinya : Menceritakan kepadakami Musa bin Ismail, menceritakan kepada kami Wahid, menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata : Rasulullah saw bersabda : Bagikanlah warisan-warisan itu kepada orang yang brhak. Adapun sisanya adalah untuk ahli waris lelaki yang paling dekat.(Muttafaq Alaih).

c. Ijma' Para Ulama

Meskipun al-Qur'an dan al-Hadits sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Misalnya mengenai warisan, dibrikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istiri dan sebagainya.

Contoh lainnya, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Dalam al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan. Yang

[12]Suparman Usman ,*Op. Cit*, hlm. 16.
[13]Abi Abdillah. *Shahih Bukhoari*, (Beirut : Dar al-Kitab Ilmiah, 1992), hlm. 314.

dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa karena terhijab, kcuali dalam masalah kalalah (orang yang meninggal tidak mempunyai anak) maka mereka mendapatkan bagian.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara *muqasamah* bersama kakek. Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama saudara-saudara ayahnya. Menurut mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Kompilasi Hukum Islam cucu mendapatkan bagian sebesar bagian ayahnya.

2. **Asas-asas Kewarisan**

Asas menurut Kamus Usman Bahasa Indonesia mempunyai arti dasar (yang menjadi tumpuan berpikir yang sangat mendasar).[14] Asas-asas kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta Sunnah

[14]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hlm. 70.

Rasul SAW.[15] Barbagai asas hukum inilah yang memperhatikan karakteristik dari kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Asas Ijbari
b. Asas Bilateral
c. Asas Individual
d. Asas Keadaan Berimbang
e. Asas Akibat Kematian

a. Asas *Ijbari*

Secara etimologis kata *Ijbari* mengandung arti paksaan *(Compulsory)*, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.[16] Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup denga sendirinya, tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, dengan kata lain dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Ketentuan asas *Ijbari* ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 sebagai berikut :

[15]Suhrawardi dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 39..

[16]*Ibid*, hlm. 39.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[17]

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada bagian dari harta peniggalan orang tua dan kerabatnya. Kata *nasib* dalam ayat tersebut berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain bahwa dengan meninggalnya oragtua atau kerabatnya secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya tanpa terkecuali.[18]

Asas *Ijbari* maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris.[19] Hal ini berarti bahwa harta seseorang yang tlah meninggal dunia kepada ahli warisnya beerlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada

[17]Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 7, YayasanPenyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen agama. 2004. Hlm. 78.

[18] Suhrawardi dan Simanjuntak Komis, *Op. Cit*. hlm. 40.

[19]Wahyu Widiana. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*,(Jakarta : TTP, 2010), hlm. 164.

kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pidahnya harta si pewaris kepada si ahli waris sesuai dengan jumlah yang telah dituntukan secara pasti sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.

Adanya asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari :

1) Segi peralihan harta
2) Segi jumlah pembagian
3) Segi kepada siapa harta itu bralih

Dari segi peralihan harta dapat dilihat dari firman Allah Dallam surat an-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Dari kata-kata ada bagian harta peninggalan ibu, bapak dan saudara-saudara, didasari atau tidak telah ada bagian ahli waris dengan tidak perlu menjanjikan akan memberikan sebelum ia meninggal, begitu pula para ahli waris tidak perlu meminta haknya

Sedangkan dari segi jumlah pembagian dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11 yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dan bila anak perempuan itu hanya seoranng bagiannya setengah dari harta peninggalan.

Dan dari segi kepada siapa benda itu beralih sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, 12,33, dan 176 yaitu anak-anak beserta keturunannya, ibu, bapak, suami, dan istri yang masih hidup terlama, saudara-saudara beserta keturunannya dalam hal nampak masih hidup, saudara-saudara beserta keturunannya dalam hal atau bapak sudah meninggal, datuk nenek dalam hal tidak ada anak-anak beserta keturunannya sampai terbatas, saudara beserta keturunannya, bapak dan ibu juga telah tidak ada.[20]

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah.[21] Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan. Antara lain dalam surat an-Nisa' ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-

[20]Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2002), hlm. 115-116.

[21]*Ibid*, hlm. 19.

laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya, begitu juga dengan perempuan mendapatkan warisan dari kedua pihak orang tuanya.[22]

Asas bilateral ini keutamaan laki-laki dan pada perempuan secara nyata di lihat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 16 dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan pihak ibunya, begitu juga dengan seorang perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya dan juga pihak ibunya, ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu, pada ayat 11 di jelaskan anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orangtuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan anak laki-laki menerima sebanyak dua kali lipat dari anak perempuan. Dan yang kedua ibunya berhak mendapat warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, begitu pula ayah sebagai ahli waris, laki-laki berhak mendapatkan warisan baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Pada ayat 12 mengenai asas bilateral adalah pertama bila pewaris seorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah) maka saudara laki-laki atau perempuan berhak menerima bagian dariharta

[22]Suhrawardi, *Op. Cit*, hlm 40.

tersebut, kedua bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah) maka saudara laki-laki atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.

Pada ayat 16 dijelaskan, yang pertama seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan kebawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima harta warisan, yang kedua seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan kebawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mndapatkann warisannya.

Dari ketiga ayat di atas dapat dilihat secara jelas kewarisan beralih kebawah (anak-anak) ke atas (ayah dan ibu) dan kesamping(saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga yaitu laki-laki dan perempuan.

c. Asas Individual

Asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat pada ahli waris yang lainnya.[23] Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan

[23]*Ibid.*

menjalankan kewajibannya, setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu. Bagian yang diperoleh oleh ahli waris dar harta pewaris, dimiliki secara perorangan, ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bagian yang dipeolehnya tersebut dan ia berhak penuh atas harta warisannya tersbut.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 dijelaskan bahwa secara individual laki-laki dan perempuan memiliki hak yang saa yaitu hak memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orangtua dan warisan sesuai bagian yang diterima sesuai yang ditetapkan dalam al-qur'an.

d. Asas Keadilan Berimbang

Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.[24] Perbedaan jenis kelamin tidak menentukan hak kewarisan Islam. Artinya sama halnya dengan laki-laki dan perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat dalam hal warisan. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkam warisan. Untuk jumlah yang diterima, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak atau dua kali lipat dari yang di peroleh oleh perempuan.

[24]*Ibid.*

Keutamaan laki-laki lebih banyak adari perempuan ialah karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga jadi kewajibannya lebih berat dari pada perempuan dikarnakan mempunyai kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 34 yaitu kaum laki-laki itu adalah pemimpim bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang khawatir nusuz maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tepat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menfkahi keluarganya kecuali terhadap anak bilamana suami tidak memiliki kemampuan untuk itu,, menganai bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan dapat dibagi apabila para ahli waris sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.[25]

[25]Wahyu Widiana. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*,(Jakarta : Ketua Mahkamah Agung, 5 November 2010), hlm. 164.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.[26] Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian akibat kematian semata.

3. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Salah satu hal yang penting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris. Yang menjadi sebab seseorang itu mendapat warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebab Kekerabatan (keturunan)

Kekerabatan adalah hubungan *nasab* antara yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh keturunan.[27] Kekerabatan menjadi sebab mempusakai yang palig kuat dikarenakan itu termasuk unsur *causalitas* adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan peerkawinan ia merupakan hal yang baru dan biasa pula dihilangkan.

[26]Amiir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 28.
[27]Fathur Rahman. *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1971), hlm. 116.

Dalam hal kekerabatan ini yang diutamakan adalah anak sebagai ahli waris utama yang mempunyai ketentuan. Disamping anak-anak si pewaris harta warisan itu juga dapat diwarisi oleh cucu dari silsilah si pewaris, jika ia tidak mempunyai anak dan cucu tidak ada sama sekali, orang tua dari yang meninggal dunia berhak atas harta warisan bersama dengan jandanya bila ada. Apabila orang tua itu meninggal lebih dahulu, yang berhak atas harta warisan ialah saudara-saudara sekandung orang yang meninggal.[28]

b. Sebab Perkawinan

Yakni mendapatkan warisan disebabkan ada yang sah dengan si mayit (antara suami dan isteri).[29] Seseorang memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan atara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasiifikasi ini adalah suami atau isteri menjadi ahl waris bagi suaminya. Karena adanya hubungan hukum antara suami dan isteri yaitu hubungan perkawinan.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan isteri didasarkan pada dua ketentuan :

1) Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. ! Tahun 1974 yang berbunyi :

[28] Umam Khairul Dian. *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 27-28.
[29] Muhammad Ali al-Shabuni, *Op. Cit*, hlm. 47.

“ Perkawinan sah bila dilakukan menuurut hukum masing-masing agamanya”

2) Hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan adalah bahwa suami isteri mesih terikat perkawinan saat salah satu pihak meninggal.[30]

3) Memerdekakan Seorang Hamba (*Al-Wala'*)

Seseorang dapat menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan disebabkan karena memerdekakan seorang hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong,[31] dalam hal ini dapat seorang perempuan atau seorang laki-laki. Namun hal ini untuk sekarang telah jarang ditemukan bahwa hampir telah tidak ada. Hapusnya perbudakan adalah salah satu bukti keberhasian misi Islam.[32]

4) Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang maninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal. Dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin ditinjau dari segi yang

[30]Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 188-191.
[31]Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm 36.
[32]*Ibid*, hlm. 37.

menghubungkan nasab yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat juga digolongkan dalam tiga golongan yaitu :

a) Furu' yaitu anak turun (cabang) dari si mayit
b) Ushul yaitu leluhur (patok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
c) Khawasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping. Seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian para ahli waris mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan, perwalian (mawali).

4. Orang-orang Yang Berhak Mendapat Warisan Dan Syarat-syaratnya

a. Orang- orang Yang Berhak Mendapat Warisan

1) Dzawi Furudl

Ahli waris dzawil furudl adalah para ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam al-Qur'an), yang bagian itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *aul*[33]. Bagian –bagian yang

[33] *Ibid*, hlm. 66.

dimaksud adalah ½, ¼, 1/3, 1/6, 2/3, 1/8, orang-orang yang dapat mewarisi seorang yang meninggal dunia itu berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Adapun ahli waris laki-laki tersbut adalah sebagai berikut :[34]

a) Anak laki-laki
b) Cucu laki-laki
c) Ayah
d) Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas
e) Saudara laki-laki sekandung
f) Saudara laki-laki seayah
g) Saudara laki-laki seibu
h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
j) Paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah
k) Paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah
l) Anak laki-laki dari paman sekandung
m) Suami pewaris
n) Majikan yang telah memerdekakannya.

[34] Moh Anwar, *Faraiddl Hukum Waris Dalam Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1981), hlm. 21-22.

Demikian rincian ahli waris dari golongan laki-laki, selain dari mereka tidak ada lagi yang berhak mendapatkan harta warisan. Tetapi bila semua ahli waris di atas ada, tidak semuanya mendapatkan harta warisan, hanya ada tiga orang yang mendapatkan warisan itu :

1. Ayah
2. Anak
3. Suami.[35]

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 orang yaitu sebagai berikut :[36]

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Saudara perempuan seibu seayah
5. Isteri

Dan bila semua ahli waris yang 25 orang tersebut semuanya ada maka yang mendapatkan warisan adalah :

1. Ayah
2. Ibu

[35]*Ibid*, hlm. 22.
[36]*Ibid*, hlm. 23.

3. Anak laki-laki
4. Anak perempuan
5. Suami

Demikianlah orang-orang yang termasuk dalam golongan dzawil furudl dalam kewarisan Islam.

2) Dzawil Arham

Selain dari orang-orang yang tersebut di atas, ada juga yang dinamakan dzawil arham yaitu seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat orang yang meninggal.[37] Setiap orang mempunyai hubungan kerabat dengan si pewaris selain 25 orang yang tersebut di atas, yang mana mereka tidak mempunyai bagian tertentu dalam al-Qur'an.[38]

Yang termasuk dalam golongan dzawil arham adalah sebagai berikut:

1. Cucu dari anak perempuan
2. Kemenakan dari (anak dari) saudara perempuan
3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki
4. Paman seibu (saudara ayah seibu)
5. Paman dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)
6. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

[37]Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit*, hlm. 79.
[38]*Ibid*, hlm. 26.

7. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
8. Kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu)
9. Nenek (perempuan) dari pihak ayah/pihak ibu (ibunya ayah /ibu)
10. Saudara sepupu perempua (anak perempuan paman)
11. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu

Kesebelas orang-orang tersebut adalah yang termasuk dalam golongan dzawil arham dalam kewarisan Islam.

2. Syarat-syarat menerima warisan

Waris mewarisi berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris) oleh karena itu waris mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu yakni meninggalnya *muarris* (orang yang mewariskan). Kematian seorang waris itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut :

a. Mati haqiqi (mati sejati)

Yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya dapat dibuktikan oleh panca indra dengan alat pembuktian.

b. Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim)

Yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan halik, dan pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Tetapi menurut hukum dianggap telah mati karena tidak tahu dimana ia berada.

c. Mati Tadiry (mati menurut dugaan

Yaitu suatu kematian yang bukan haqii dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.[39]

Hidupnya waris (orang-orang yang mewarisi) disaat kematiam *muarris.* Para ahli waris yang benar-benar masih hidup disaat kematian *muarris*, baik matinya secara haqiqi, hukmy atau pun taqdiri berhak mewarisi harta peninggalannya.

Meskipun dua syarat mewarisi telah ada pada*muarris* dan waris salah satu dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang mewarisi yaitu :

1. Perbudakan
2. Pembunuhan
3. Perbedaan agama

[39]Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit,* hlm. 62.

4. Perbedaan negara[40]

B. Ahli Waris Pengganti

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa ahli waris pengganti berasal dari bahasaArab

ورث - يرث- ورثا- إرثا - إرثة -وراثة-تراثا[41]

Artinya : Mempusakai harta. Lafaz al-*Mawaris (*المواريث) merupakam jamak dari kata *miras* (ميرث) maksudnya adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris). Arti ahli dan بدل- يبدل بدلا.[42] Artinya mengganti, jadi ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan. Secara etimologi yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah cucu yang meggantikan posisi ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia (anak pewaris) dari pada pewaris, maka warisannya dapat diterima oleh anak-anak dari ahli waris yang telah meninggal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 185 ayat 1 yang berbunyi: "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

---

[40]*Ibid*.

[41] Muhammad Yunus . *Kamus Bahasa Arab Indonesia,* (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 496.

[42]*Ibid*, hlm. 59.

Dengan memahami kata ahli waris yang meninggal lebih dahulu nampaknya pernyataan ini cukup umum, karena yang dimaksud dengan ahli waris itu bukan hanya pernyataan anak tetapi termasuk juga lainnya misalnya anak sampai kebawah, ayah sampai ke atas, saudara dari lurus kesamping karena pasal yang mengatur tentang ahli waris pengganti tersebut hanya terdapat dalam satu pasal saja maka ketentuan itu terlihat cukup umum sedangkan peraturan lainnya yang dapat membuat penafsiran itu berbeda itu tidak ada. Maka pemahamannya dan keumumannya tetap dipertahankan, dengan demikian cakupan pasal ini cukup jelas.

Ayat-ayat al-Qur'an dalam bidang kewarisan bila dikaji akan segera kelihatan bahwa kedudukan hukum lebih jauh lagi tidak terinci bagiannya atas warisan. Ahli waris pengganti yaitu menggantikan posisi dari pada sipewaris. Dalam kasus hukum disebutkan bahwa pengertian ahli waris pengganti adalah pengganti dalam pembagian harta warisan bilamana hali waris tersebut lebih dahulu meninggal dunia pada si pewaris, maka harta warisannya dapat diterima kepada anak-anak ahli waris yang meninggal. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 33 :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288].

> dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.[43]

Sayuti Thalib menafsirkan ayat di atas dipisah-pisahkan menjadi 3 garis hukum yang berbunyi sebagai berikut :

a. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
b. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikam mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan *aqrabun*-Nya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu.
c. Dan bagi orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan si pulan.[44]

Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan posisi orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal dari pada pewaris.[45] Ketentuan tentang ahli waris pengganti terdapat dalam Kompilasi lebih dahulu Hukum Islam yang tercantum pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: " Ahli waris yang maninggal dunia terlebih dahulu dari pada si pewaris maka

---

[43] Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 33, YayasanPenyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an Terjemahannya, Departemen agama. 2004. Hlm. 80.

[44] Suparman Usman dan Yusup Somawinata.*Fiqh Mawaris*(Jakarta ;Gaya Media pratama 1997), hlm .25

[45]Muchith A. Karim, *Op. Cit*, hlm. 66.

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173".

Berdasarkan pasal tersebut maka cucu berhak memperoleh bagian warisan yang ditinggalkan kakek atau neneknya apabila orangtua cucu tersebut lebih dahulu atau bersama meninggal dunia dengan kakek atau neneknya. Ketentuan tentang ahli waris pengganti tersebut sudah tepat menggunakan sistem penggantian.[46]

2. Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Harta Warisan

Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak dapat apa-apa lantaran terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam cucu mendapatkan bagian sebesar bagian ayahnya.

Contoh I :

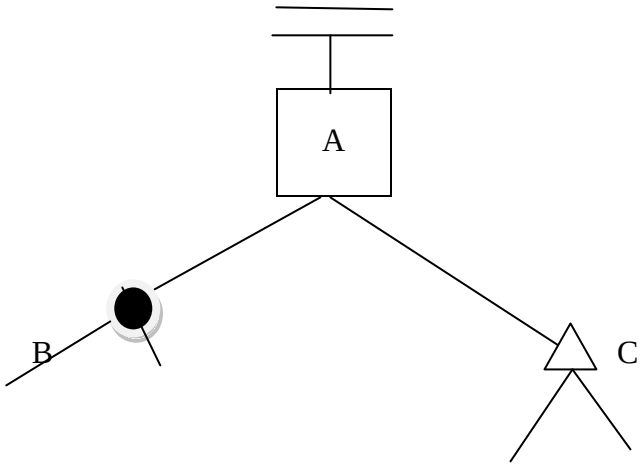

[46]*Ibid*, hlm. 67.

Katerangan Gambar :

A : Seorang yang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan Rp. 18 Juta dan ahli waris.

B. Anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari A tetapi B meninggalkan D : (cucu dari A), C : anak perempuan dari A yang telah maninggal lebih dahulu dari A,C meninggalan F = seorang anak laki-laki (cucu dari A) dan G seorang anak perempuan yaitu cucu dari A.

Contoh II:

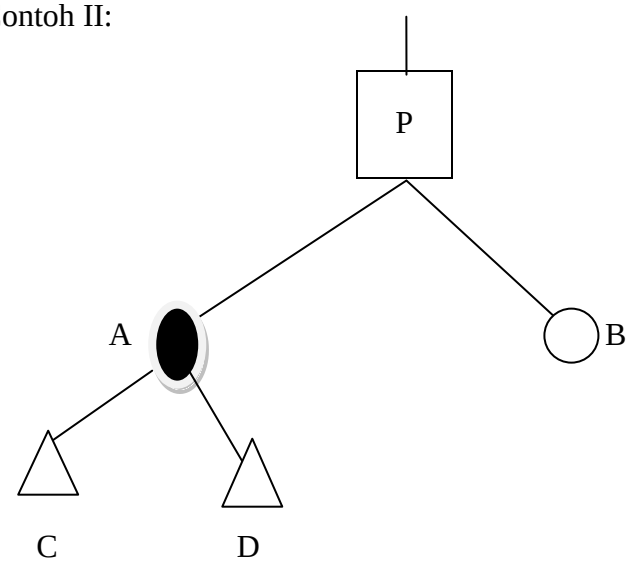

Keterangan gambar :

C dan D cucu perempuan melalui anak laki-laki dari P sedangkan B adalah anak laki-laki dari P maka bagiannya adalah A dan B mendapatkan bagian masing-masing ½ (satu prdua) sedangkan bagian A diberikan kepada C dan D masing-masing mendapatkan ¼ (satu perempat).

Contoh III :

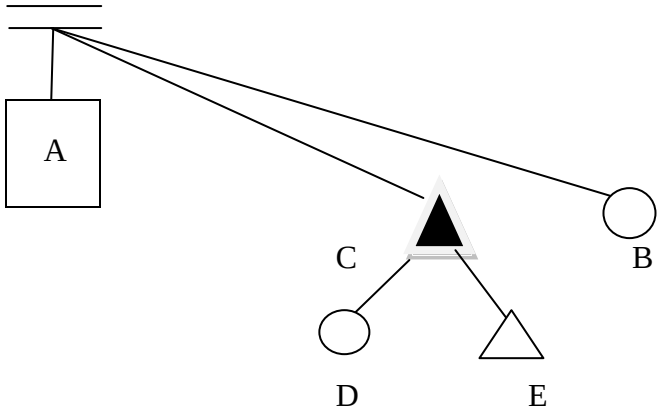

Keterangan gambar :

A = Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris saudara laki-laki kandung bersama B

B = Saudara Perempuan kandung pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris meninggalkan pula anak atau keponakan dari pewaris yaitu D dan F dan pembagiannya menurut pembagian bilateral.[47]

[47]Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2002), hlm. 126.

Ahli waris berdasarkan penggantian (*byplaatsvervulling)* lebih dikenal dalam hukum perdata disebut juga dengan ahli waris tidak langgsung, misalnya A meninggal dan mempunyai anak B dan C, akan tetapi C terlebih dahulu meninggal dari pada si A lalu B mempunyai anak pula yaitu si D dan E maka D dan E inilah yang tampil menggantikan si C, jadi si B mendapatkan ½ bagian, lalu D dan E masing-masing ¼ bagian dari harta warisan habis terbagi.

Penggantian ini dalam bentuk garis lurus ke bawah seperti anak digantikan oleh cucu, atau menyimpang seperti saudara kandung/tiri digantikan terlebih dahulu oleh semua anak lalu penggantian mnyimpang yang melibatkan penggantian keluarga jauh seperti paman/keponakan jika mereka meninggal lebih dahulu digantikan oleh keturunannya, prinsipnya ahli waris pengganti ini berlaku yang digantikan telah meninggal lebih dahulu.

Berdasarkan cara mendapatkan warisan ahli waris pengganti dalam hukum perdata dipersamakan dengan ahli waris yang ditetapkan oleh Islam. Pada mulanya (mahjub) oleh ahli waris dekat lalu mendapatkan bagian setelah ahli waris dekan tidak ada seperti cucu menggantikan anak. Dalam hokum perdata mereka mengantikan kedudukan dan dapat menerima yang seharusnya diterima oleh orang yang ia gantikan. Dalam Islam mereka bukan aahli waris yang dekat, tetapi kedudukannya memang termasuk ahli waris dan sudah tentu

bagiannya cuma perbedaan kelamin tetap di perhitungkan dalam hukum kewarisan Islam.

Umpamanya cucu laki-laki tetap memperoleh bagian yang sama dengan anak laki-laki jika anak laki-laki tidak ada, tetapi cucu perempuan dari anak laki-laki tetap memperoleh bagian seperti anak perempuan, tidak seperti anak laki-laki yang ia gantikan.[48]

Seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 185 ayat 2 yang berbunyi: "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melibihi ahli waris sederajat dengan digantikan." Ini menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti adalah sebesar bagian yang diterima oleh yang digantikan, tidak melebihi kadar bagian yang digantikan. Artinya ahli waris pengganti mendapatkan yang semestinya diterima ahli waris asal bila seandainya ia masih hidup.

Dengan demikian bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti bukan status sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan si pewaris tetapi semata-mata karena harta yang diterima itu, sedianya merupakan yang diterima ayah atau ibunya.[49]

---

[48]Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristih dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2001), hlm. 243—244.

[49]Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2000), hlm. 419.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokai Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakanakan di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola. Desa Muaratais I merupakan salah satu dari 36 desa yang ada di Kecamatan Batang Angkola dengan luas wilayah seluas +10,50 km bertipograf datar. Dari letak Giografis (ilmu bumi) Desa Muaratais I tersebut merupakan wilayah di kecamatan Batang Angkola yang cukup strategis dan letaknya berjarak 13 km dari pusat kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pargumbangan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bintuju.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muaratais II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muaratais III (Sibalapak).[1]

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Muaratais I sebagai objek penelitian, karena menurut observasi yang dilakukan peneliti masyarakat di desa MuarataisI sebagian besar tidak mengetahui ahli waris pengganti dan bagian dari ahli waris pengganti sesuai bagian yang telah ditentukan.

[1]Data Administrasi dan peta Kecamatan Batang Angkola tahun 2011.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Secara Deografi (Ilmu Kependudukan) Deasa Muaratais I merupakan sebuah desa di kecamatan Batang Angkola yang di pipin oleh kepala desa bernama Bahrianto Dalimunthe. Penduduk desa Muaratais I berjumlah 859 jiwa yang terdiri dari 341 laki-laki dan 518 orang perempuan yang bersebar pada 223 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia:

TABEL I

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Umur	L	P	Jumlah	Persentase
1	0 – 5 tahun	31	42	73	8,5 %
2	6 – 10 tahun	35	51	86	10 %
3	11 -15 tahun	44	53	97	11,3 %
4	16 – 20 tahun	47	51	98	11,4 %
5	21 – 25 tahun	64	49	113	13,2 %
6	26 – 30 tahun	56	63	119	13,9 %
7	31 – 35 tahun	34	35	69	8,2 %
8	36 – 40 tahun	20	31	51	5,9 %
9	41 – 45 tahun	28	20	48	5,6 %
10	46 – 50 tahun	13	23	36	4,2 %
11	51 – 55 tahun	10	17	27	3,2 %

12	56 – 60 tahun	12	8	20	2,3 %
13	61 tahun ke atas	11	9	20	2,3 %
JUMLAH		403	452	857	100 %

Data Administrasi desa Muaratais I 2011

3. Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk desa Muaratais I sebagian besar berprofesi sebagai petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, veteran dan pedagang, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL II

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA MUARATAIS I

No	Mata Pencaharian	Jumlah kepala keluarga	Persentase
1	Petani	192	86,09 %
2	PNS	15	6,73 %
3	Pedagang	9	4,04 %
4	Veteran	7	3,14 %
JUMLAH		223	100 %

Data Administrasi desa Muaratais I 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian dari masyarakat di Desa Muaratais I adalah bertani, karena tanah di Muaratais I tergolong tanah subur jadi cocok untuk pertanian. Ini terlihat dari sekitar 86,09 %

berprofesi sebagai Petani, selain itu sebagian kecil sekitar 4,04 % dari penduduknyya berprofesi sebagai Pedagang, 3,14 % adalah veteran dan 6,73 % lagi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Pendidikan dan Agama Penduduk

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan ilu anusia akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Dan Allah juga telah menegaskan dalam al-Qur'an akan meninggikan derajat orang-orang yang berilu. Pendidikan masyarakat desa Muaratais I dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL III

MASYARAKAT DESA MUARATAIS I DILIHAT DARI PENDIDIKANNYA

No	Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Belum sekolah	74	16,19 %
2	SD	158	34,57 %
3	SMP / MTs	103	22, 54 %
4	SMA / MAN	97	21,23 %
	JUMLAH	457	100 %

Data Administrasi desa Muaratais I 2011

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pendidikan di Desa Muaratais I dsangat diperhatikan. Hal ini didukung dengan didirikanya Sekolah dasar di Muaratais I yang mana anak-anak di desa tersebut bersekolah disana. Tidak kalah pentingnya juga sangat menjadi hal utama di Desa Muaratais I, 100 % masyarakatnya menganut agama Islam. Pendidikan agama juga diterapkan di Desa Muaratais I, dengan menambah sekolah di madrasah di desa tersebut.

Di Desa Muaratais I terdapat satu mesjid yang berada di tengah-tengah desa yaitu mesjid Miftahul Jannah, 4 surau yang berada di dekat pemandian-pemandian masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan juga banyak ditemukan di desa ini, misalnya shalat berjama'ah di mesjid, pengajian ibu-ibu maupun anak gadis serta majelis ta'lim yang rutin dilaksanakan setiap Jumat malam. Seperti itulah pendidikan dan keagamaan yang ada di Desa Muaratais I.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research)*, bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.[2]

[2]Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25.

C. Subjek dan Imforman Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber untuk mendapatkan keterangan atau mendapatkan imformasi.[3] Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola.

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan imforman. Imforman adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai imformasi oleh pewawancara. Imforman penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data imformasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *porpusive sampling. Porpusive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.[4] Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyrakat tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyrakat desa Muaratais I.

D. Sumber Data

Ada dua jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data

---

[3]Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 92.

[4]*Ibid*, hlm. 98.

yang dicari.[5] Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat Desa Muaratais I.

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.[6] Data skunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini maka data yang dikumpulkan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi

   Observasi disebut juga dengan pengamatan yaitu pernyataan tentang semua peristiwa yang dialami, yaitu yang dilihat, dengar. Pernyataan tersebut tidak boleh berisi penafsiran hanya merupakan catatan sebagaimana adanya dan pernyataan yang ditanya yang sudah teruji kepercayaannya dan keabsahannya.[7]

2. Wawancara

   Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan informan untuk merumuskan buah pikiran serta

---

[5]Syaifuddin Azwar. *Metode Penelitian,*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.
[6]*Ibid.*
[7]Lexy. J. Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1989), Hlm. 155.

perasaannya dengan tepat.[8] Dalam proses ini peneliti berfungsi sebagai pencari informasi dari pihak lawannya yaitu responden yang berfungsi sebagai pemberi informasi. Proses Tanya jawab dilakukan dengan Tanya jawab bebas terpimpin (*Free flowing interview*). Kegiatan ini dilaksanakan dengan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya yang dapat berfungsi untuk menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan pokok bahasan, walaupun telah dilandasi dan berpedoman dalam daftar pertanyaan dalam wawancara juga dimungkinkaan adanya variasi pertanyaan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.[9]

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi tahap pengumpulan data ini setelah dilakukan observasi dan wawancara peneliti kemudian dapat menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap untuk menjelaskan data dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, bukti, fisik, wawancara, rekaman majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Dan dalam penelitian ini dokumentasi

[8]S. Nasution, *Op, Cit,* Hlm. 115.
[9]Abi Ahmadi. *Metode Penelitian*,(Surabaya: Bumi Aksara, 1994), Hlm. 80.

lebih pada pengumpulan data berupa catatan hasil wawancara dan data dari hasil observasi yang berupa foto-foto dan hasil wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya.
2. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
3. Menyusun redaksi di dalam kalimat-kalimat yang jelas.
4. Menginterpetasikan dalam kalimat-kalimat secara sistematis.

Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk meyelesaikan masalah penelitian.

Dalam anlisis ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif yaitu mengambarkan secara sistematis bagaimana persepsi masyarakat tentang pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Data

1. Kondisi masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana persepsi masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tentang persepsi masyarakat tentang pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana cara pembagian harta warisan dan waktu pembagian harta warisan tersebut dalam mayarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola. Adapun informan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

a. Informan Berdasarkan Usia

TABEL IV
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN USIA

No	Tingkat Usia	Jumlah	persentase
1	27 – 32 tahun	3	15 %
2	33 – 38 tahun	4	20 %
3	39 – 43 tahun	4	20 %
4	44 – 49 tahun	5	25 %
5	50 -54 tahun	4	20 %
Jumlah		20	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 27-32 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 15 %, informan yang berumur 33-38

tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 20 %, informan yang berumur 39-43 tahun ke atas berjumlah sebanyak 4 orang dengan persentase 20 %, informan yang berumur 44-49 tahun ke atas berjumlah sebanyak 5 orang dengan persentase 25 %, informan yang berumur 50-54 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 20 %.

b. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Di tinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan dapat dikatakan masih rendah, khususnya pendidikan dibidang ilmu pengetahuan agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL V
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN TINGAKAT PENDIDIKAN

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	persentase
1	Sekolah Dasar	5	25 %
2	SLTP / Sederajat	6	30 %
3	SMA / Sederajat	5	25 %
4	Pergurusn Tinggi	4	20 %
Jumlah		20	100 %

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang dengan persentase 25 %, informan yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 6 orang dengan persentase 30 %, informan yang berpendidikan SMA/ Sederajat sebanyak 5 orang

dengan persentase 25 %, dan informan yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 4 orang dengan persentase 20 %.

Tingkat pendidikan masyarakat desa Muaratais I tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari, demikian juga terhadap masalah ibadah khususnya warisan, menyadari akan kondisi di atas dan mengigat pentingnya ilmu pengetahuan terutama dalam mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, demi berjalannya syari'at Islam. Membagi harta warisan dengan tidak menggunakan hukum Islam sesuia dengan aturan yang telah tercantum dalam al-Qur'an bukan karena pendidikan yang rendah namun keinginan untuk tahu tentang hukum Islam tidak ada serta kurang paham tentang hukum tersebut. Seperti masalah ahli wari pengganti yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat Muaratais I Kecamatan Batang Angkola.

c. Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Ditinjau dari jenis pekerjaan informan yang cukup beragam maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	11	55 %
2	PNS	6	30 %
3	Pedagang	3	15 %
Jumlah		20	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai petani yang mencapai jumlah 11 orang dengan persentase 55 %, karena memang rata-rata masyarakat di desa Muaratis I bernama pencaharian sebagai petani.

B. Persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola.

Ketentuan-ketentun syari'at yang ditunjukan oleh nash yang *sharih*, termasuk masalah ahli waris pengganti. Hasil peneliti di Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, keadaan masyarakat yang begitu kental dengan adat istiadat bukan hanya dalam hal pernikahan juga dalam hal harta warisan, masyarakat tidak menggunakan hukum Islam melainkan hukum adat.

Ahli waris pengganti di dalam masyarakat desa Muaratais I kini menjadi hal yang dianggap tidak ada. Sering kali ahli waris pengganti kehilangan hak kewarisannya karena ahli waris yang lainnya. Ahli waris pengganti itu tidak ada, Karena menurut saya bila ahli waris tersebut telah meninggal tidak ada istilah menggantikan atau digantikan oleh anaknya.[1] Meninggalnya ahli waris asli menjadi alasan untuk tidak memberikan hak ahli waris pengganti sesuai dengan ketentuan yang ada.

[1]Baharuddin. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola. Tanggal 18 Mei 2012.

Ahli waris pengganti (cucu) dalam hukum adat tidak pernah ada dengan alasan bahwa dia telah terdinding oleh ahli waris lainnya. Apabila sudah meninggal ayahnya (ahli waris asli) ia tidak ada penggantian posisi oleh anaknya, anak tidak ada sangkut pautnya dengan harta orangtuanya.[2]

Saya tidak tahu tentang adanya ahli waris pengganti dalam harta warisan. Setahu saya cucu tidak bisa menggantikan ayahnya dalam hal warisan karena orangtuanya telah meninggal, jadi anak boleh ikut campur dalam hal itu.[3]

Dalam hukum Islam tidak ada yang namanya ahli waris pengganti. Cucu bukanlah ahli waris dari neneknya tapi hanya keturunan dari anak pewaris.[4]

Cucu adalah pengganti ayahnya adalah benar dalam hal warisan. Namun bila bercermin kepada adat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat di desa Muaratais I tidak pernah ada yang disebut ahli waris pengganti. Ia dianggap hanya penerus ayahnya, tapi dalam hal warisan tidak ada hubungannya. Inilah yang terjadi dalam masyarakat meskipun dalam Islam itu ahli waris pengganti benar adanya.[5]

Pengetahuan masyarakat tentang ahli waris pengganti seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam sangat minim ini terlihat dari hasil wawancara peneliti yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah membaca

---

[2]Samsul, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, 22 Mei 2012.

[3]Ali Arba, Masyarakat, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, 22 Mei 2012.

[4]Saruddin, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, 22 Mei 2012.

[5]Makmur, Masyarakat, Wawancara Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, 22 Mei 2012.

ataupun melihat Kompilasi Hukum Islam seperti apa khususnya yang memuat tentang pembagian harta warisan untuk ahli waris penganti.[6]

Bila berbicara masalah harta yang ada dalam bayangan orang adalah keributan karena harta itu sifatnya bila sedikit cukup banyak kurang, tidak jarang sering menimbulkan keributan bila ditambah lagi bila ada ahli waris pengganti, baru kali ini saya mendengar ada istilah menggantikan orang yang meninggal. Jadi menurut saya tidak usah ada ahli waris pengganti.[7]

Inda jungada adong dah ahli waris namanggontionda, pala mate ayana pala nabisa iba menggontion posisi nai I, tai anggo utang olo pala mate aya niba iamma mambayar (tidak pernah ada yang namanya menggantikan, bila ayah kita telah meninggal dunia tidak bisa menggantikan ayah dalam hal warisan, tapi kalau hutang baru kita bisa menggantikan untuk membayarnya).[8]

Cucu berhak menggantikan ayahnya dalam hal warisan, namun bagiannya tidak sama dengan ayahnya hanya ala kadarnya asal ada, begitulah kebiasaan yang ada di desa Muaratais I.

Ahli waris pengganti bisa menggantikan ayahnya sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian sebesar bagian yang akan diterima oleh ayahnya, sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KHI yang berbunyi " ahli waris yang meninggal

---

[6]Ali Sutan, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, 22 Mei 2012.

[7]Mahaman Rangkuti, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, 22 Mei 2012.

[8]Mahmudin rangkuti, Masyarakat,Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, 22 Mei 2012.

terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173".

Posisi sebagai ahli waris pengganti tidak bisa banyak tuntutan, bila telah diberi bagian sesuia dengan keinginan saudara ayah lainnya itu sudah untung. Karena saya tidak memiliki bagian di dalamnya. Bagiannya hanya sekedar bias membantu kehidupan saya.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola di ketahui bahwa masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya ahli waris penganti, karena tidak ada istilah mengantikan dalam kewarisan.[10]

Bapak Baharuddin menjelaskan bahwa saya tidak pernah mendengar adanya ahli waris yang bisa menggantikan posisi orang yang telah meninggal. Yang saya tahu bila telah meninggal maka hak warisnya akan hilang.[11]

Yunita menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui tentang pembagian ahli waris pengganti, sebab tidak pernah mempelajarinya disaat peneliti melakukan wawancara dengan dia, peneliti menjelaskan sedikit tentang ahli waris pengganti, setelah Yunita mengetahui ahli waris pengganti tersebut, Yunita merasa kecawa

[9]Dahreni Dalimunte, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

[10] Bangun harahap, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

[11]Baharuddun. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 18 Mei 2012.

terhadap keluarganya dengan tidak dibagikan harta warisan kepada Yunita, padahal posisi Yunita termasuk sebagai ahli waris pengganti.[12]

Bila berbicara masalah harta yang ada dalam bayangan orang adalah keributan karena harta itu sifatnya bila sedikit cukup banyak kurang, tidak jarang sering menibulkan keributan bila ditambah lagi bila ada ahli waris pengganti, baru kali ini saya mendengar ada istilah menggantikan oraang yang meninggal. Jadi menurut saya tidak usah ada ahli waris penganti.[13]

Hasil penelitian peneliti dan informasi yang diperoleh dari wawancara penulis melihat bahwa sebagian besar masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tidak mengetahui dan tidak memahami tenyang adanya ahli waris pengganti. Masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya penggantian posisi dalam harta warisan untuk ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia yang mana ia digantikan oleh anaknya. Sebagian kecil mengetaui, namun ahli waris pengganti tidak ada pengaruhnya dalam harta warisan karena dianggap terdinding, dan tidak ada sangkut paut dengan harta warisan ayahnya karena posisi yang berbeda.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terlebih-lebih dalam masalah kewarisan ini disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari masalah ahli waris pengganti, untuk itu perlu dilakukan upaya

---

[12] Yunita. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

[13] Incor Harahap, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap warisan. Kepada para pemuka-pemuka agama agar melakukan pendekatam kepada masyarakat dan menjelaskan manfaat pengguanaan hukum Islam tentang masalah warisan., memberikan perbandingan antara pengguna hukum Islam tentang masalah kewarisan ahli waris penganti dengan pembagian hukum warisan adat yang berlaku di masyarakat Muaratais I.

Bila dilihat dari pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sangat menprihatinkan. Inilah yang meyebabkan kurang teraplikasinya hukum Islam itu dalam hal pembagian harta warisan. Menurut peneliti ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu waris karena menurut mereka itu sangat rumit dan akhirnya memilih cara yang lebih praktis.

C. Faktor Adanya Tidak Melaksanakan Ahli Waris Pengganti

Adapun faktor adanya tidak melaksanakan Ahli Waris Pengganti disebabkan masyarakat tentang hukum Islam terlebih-lebih masalah harta warisan disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui tentang masalah kewarisan ahli waris pengganti.

D. Analisis

Hasil penelitian peneliti imformasi yang diperoleh dari wawancara penulis melihat bahwa sebagian bsar masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tidak mengetahui dan tidak memahami tentang ahli waris pengganti.

Masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya penggantian posisi dalam harta warisan untuk ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia yang mana ia digantikan oleh anaknya. Sebagian kecil mengetahui, namun ahli waris pengganti tidak ada pengaruhnya dalam harta warisan karena dianggap terdinding oleh anak. Ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan olh peneliti bahwa dalam masyarakat desa Muaratais I ahli waris pengganti dianggap terdinding, dan tidak ada sangkut paut dengan harta warisan ayahnya karena posisi yang berbeda.

Bila dilihat dari pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sangat memperihatinkan. Inilah yang menyebabkan kurang teraplikasinya hukum Islam itu dalam hal pembagian harta warisan. Menurut peneliti ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu waris karena menurut mereka aturan itu sangat rumit dan akhirnya memilih cara yang lebih praktis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an secara akurat dan adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dari hasil penelitian yang dialkukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam masalah pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti.

Masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola sebagian besar tidak pernah mengenal adanya ahli waris pengganti serta bagiannya. Tidak ada istilah menggantikan posisi dalam kebiasaan pembagian harta yang dilkakukan masyarakat. Hanya sebagian kecil yang mengetahui tentang harta warisan, namun dalam bagiannya tidak ada ditentukan.

Pengetahuan masyarakat tentang ahli waris pengganti sangat kurang, ini terlihat dari ketidaktahuan masyarakat tentang adanya hali waris pengganti dalam Islam serta bagiannya. Inilah yang terjadi di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola.

Kesalahan bukan hanya dating dari masyarakatnya saja namun terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi hokum kepada kalangan masyarakat di Desa Muaratais I khususnya masalah kewarisan baik itu sosialisasi hukum Islam dan hukum Negara yang membahas tentang masalah kewarisan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Muaratais I tentang kewarisan Islam masih sangat kurang khususnya masalah ahli waris pengganti.

B. saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah memberikan kesimpulan bahwa pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti tidak pernah dilakukan. Dengan demikian peneliti tidak lupa menyampaikan saran kepada :

1. Untuk masyarakat Desa Muaratais I hendak berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dan peraturan Undang-undang yang berlaku di lingkungan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kewarisan Islam.
2. Kepada tokoh agama agar lebih sering membahas masalah Kewarisan hukum Islam.
3. Kepada bapak kepala Desa Muaratais I hendaknya bekerjasama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan Hukum Islam khususnya masalah Kewarisan Islam di Desa Muaratais I.
4. Kepada pemuka adat menyarankan masyarakat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai hukum Islam agar hukum Islam berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Surat An-Nisaa' ayat 7, YayasanPenyelenggara Penerjemah Penafsir Al-qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen agama. 2004.

Ashabah adalah ahli waris yang hanya mendapat sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Jakarta : Balai Pustaka).

Abdillah Abi, *Shohih Bukhuri*,(Beirut : Dar al Kitab Ilmiah). 1992.

Anwar Moh. *Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlas). 1981.

Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada). 2008.

Amirin M. Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*,(Jakarta : PT Raja Garfindo Persada). 1995.

Azwar Syarifuddin. *Metode Penelitian*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar). 2004.

Ahmadi Abi,*Metode Penelitian*,(Surabaya : Askara). 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta : Akademi Persinndi). 1992.

Dahlan dan Saleh, *asbabun Nujul*,(Bandung : CV. Penerbit Diponegoro). 2007.

Data Administrasi dan Peta Kecamatan Batang Angkola Tahun 2011.

Huzairin Prof adalah seorang guru besar yang juga penulis buku hukum kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits.

Karin A Muchith, *Pelaksanaaan Hukum Waris dikalangan Ummat Islam Di Indonesia*,(Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press). 2010.

Mawali ialah ahli waris pengganti, ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau di masih hidup. (Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Jakarta : Sinar Grafika). 1995.

Maulana Ahmad, *Kamus Ilmiah Populer*,(Yogyakarta : Absolut). 2008.

Moleneg. J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung : PT Remaja Rosdakarta). 1989.

Rahman Fathur. *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif). 1971.

Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo). 1998.

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group). 2008.

Syahrijal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta :Yayasan Nadiya). 2004.

Syarifuddin Amir,*Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta : Kencana). 2004.

Suhrawardi dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika). 2009.

Tim Citra Umbara, *Kompolasi hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara). 2007.

Thalib Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Jakarta : Sinar Grafika). 1995.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka). 2000.

Usman Suparman dan Somawinata Yusuf, *Fiqh Mawaris*,(Jakarta : Gaya Media Pramata). 1997.

Usman Suparman, *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlik wetbouk).

Umam Khairul Dian. *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia). 2006.

Widiana Wahyu. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*,(Jakarta : 5 November 2010).

Yunus Muhammad, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung). 1990.

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau,* (Jakarta : Raja Wali Pres). 2001.

Baharuddun. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 18 Mei 2012.

Samsul, Masyarakat,Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Ali Arba, Masyarakat, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Saruddin, Masyarakat,Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Makmur, Masyarakat, Wawancara Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Ali Sutan, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Mahaman Rangkuti, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Mahmudin rangkuti, Masyarakat,Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Umbara Citra Tim, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentag oerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,(Bandung : Citra Umbara). 2009.

Dahreni Dalimunte, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Bangun harahap, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Yunita. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

Incor Harahap, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, Tanggal 22 Mei 2012.

PEDOMAN WAWACARA

1. Apakah bapak/ibu tahu yang dimaksud dengan warisan?
2. Bagaimanakah keebiasaan masyarakat mengenai ahli waris pengganti?
3. Bagaimanakah kadar harta yang akan diterima dalam hartaa warisan:
4. Apakah bapak tahu adanya ahli waris pengganti?
5. Apakah masyarakat mengetahuiharta warisan menurut ilmu faraidh?
6. Apakah masyarakat pernah mendengar adanya ahli waris pengganti?
7. Bagaimanakah pengetahuan bapak/ibu bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti?
8. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan harta warisan dan berapa kadar yang akan diterinamanya?

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jl.Imambonjol Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022
www.stainpadangsidimpuan.ac.id

Padangsidimpuan, 15 Juni 2012

Nomor : Sti.14/I.B.4/PP.00.9/ 1190 /2012
Lamp : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi***

Kepada Yth,
Kepala Desa Muaratais 1
Kec. Batang Angkola
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama	: Sajadah
Nomor Induk Mahasiswa	: 07. 210 0023
Jurusan/Prog.Studi	: Syari'ah / Ahwalūs Syakhsiyah
Alamat	: Sihepeng

adalah benar mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul **" Persepsi Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti di Desa Muaratais 1 (Satu) Kecamatan Batang Angkola ".**

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikianlah disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

a.n. Ketua
Pembantu Ketua I

Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, MA
NIP. 196106 5 199103 1 004

Tembusan :
1. Bina Skripsi

REKAMAN

Sebagian besar masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tidak mengetahui dan tidak memahami tentag adanya ahli waris pengganti dan tidak adanya penggantian posisi dalam harta warisan untuk ahli waris yag terlebih dahulu meniggal dunia digantikan oleh anaknya. sebagian kecil mengetahui tentang harta warisan namun bagiannya tidak ada ditentukan.Ahli waris pengganti, cara pembagiannya tidak mendapat cucu apabila meninggal ayah terdinding/ terpukul sebab ayahnya sudah meninggal, karena orang tuanya yang membagi harta, bukannya cucu, tidak mendapatkan sama sekali.Karena masalah harta dalam bayangan orang adalah keributan karena harta itu sifatnya bila sedikit cukup banyak kurang, tidak pernah diadakan ahli waris pengganti jika terlebih dahulu ayahnya meninggal dan menggantikan posisi. Tidak pernah yang namanya menggantikan.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DESA MUARATAIS I

SURAT KETERANGAN
Nomor : 128/2099/KD/2012.

Menindaklanjuti surat Saudara Ketua STAIN Padangsidimpuan nomor : Sti.14/I.B4/PP.009/1190/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan menerangkan bahwa :

Nama	: **SAJADAH**
NIP.	: 07210 0023
Jur/Prog. Studi	: Syari'ah/As
Alamat	: Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kab. MADINA

Adalah benar berada di wilayah Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola dalam rangka melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi "**Persepsi Masyarakat tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti Di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola**, mulai dari tanggal 15 Juni 2012 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak masyarakat mendukung Saudari SAJADAH dalam hal penyelesaian Skripsinya.

Demikan Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Muaratais I, Juni 2012
Kepala Desa Muaratais I

BAHRIANTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SAJADAH
2. Nim : 07. 210 0023
3. Jur/ Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhsiyah
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Tempat/ Tgl Lahir : Sihepeng 25 Januari 1986
6. Alamat : Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
7. Anak ke : 3 (Tiga) dari 5 (Lima) bersaudara
8. Nama Orang Tua
   Ayah : Alm. Kisar Tanjung
   Ibu : Derlina Nasution
9. Pekerjaan
   Ayah : Tani
   Ibu : Ikut suami
10. Alamat : Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri Sihepeng tammat tahun : 2000
2. MTs Swasta Musthofawiyah Purbabaru tammat tahun : 2003
3. Madrasah Aliyah NU Simangambat tammat tahun : 2006
4. Masuk STAIN Padangsidimpuan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Asykhsiah tahun 2007